

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI ADAT *MONGINJA DULA* PADA PERKAWINAN DI DESA SIPAYO KECAMATAN SIDOAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

SISI ISTIQAMAH

NIM : 18.3.09.0001

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Juli 2022

Penyusun



Sisi Istiqamah

NIM: 183090001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Monginja dula* Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**” oleh Sisi Istiqamah, NIM : 18.3.09.0001. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwalu Syaksyah) Fakultas Syariah Uinversitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah Dengan Seksama Meneliti dan mengoreksi skripsi, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 10 Juni 2022 M

10 Dzulkaidah 1443 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Marzuki, M.H
NIP. 195612311985031024

Pembimbing II



Dr. Sitti Masyahidah, M.Th.i
NIP. 196707101999032005

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu**



Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP.197007201999031008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Monginja dula* Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**” oleh Sisi Istiqamah, NIM : 18.3.09.0001. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwalu Syaksyah) Fakultas Syariah Uinversitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah Dengan Seksama Meneliti dan mengoreksi skripsi, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 10 Juni 2022 M


10 Dzulkaidah 1443 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Marzuki, M.H
NIP. 195612311985031024


Pembimbing II



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i
NIP. 196707101999032005

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu**






Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP.197007201999031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Sisi Istiqamah NIM. 183090001 dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi adat *Monginja dula* pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tanggal 8 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 H. dipandang skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Palu 8 Agustus 2022 M.
10 Muharam 1444 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag.,MSI	
Penguji Utama I	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	
Penguji Utama II	Randy Atma R Massi, M.H	
Pembimbing I/Penguji	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Pembimbing II/Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i.	

Mengetahui

Dekan Fakultas
Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP.197007201999031008

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP.197004242005012004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perspektif hukum islam terhadap *adat monginja dula* di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari perbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih Kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Doarin H. Awal (Almarhum) Bapak Tandarudin selaku bapak Sambung penulis dan Ibunda Maryam yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, Mpd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Dr. Ubay, S.Ag., MSI Selaku Dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta seluruh staf jajarannya.

4. Dra. Ibu Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku ketua Jurusan Akhwalu Syaksiyah dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid M.H selaku sekretaris Jurusan Akhwalu Syaksiyah yang telah memberikan banyak perhatian kepada penulis
5. Penasehat akademik Bapak Drs. Sapruddin M.H.I. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membimbing penulis dalam bidang akademik
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada jurusan Hukum Keluarga Islam.
8. Pegawai dan staf fakultas syariah yang selalu memberi bantuan dan pelayanan yang baik dan mengurus kepentingan penulis
9. Kepada kepala perpustakaan Bapak Rifai, SE., MM. beserta staff jajarannya yang telah meminjamkan literatur dan memberikan pelayanan yang baik.
10. Terimakasih kepada semua Guru penulis SD Inpres Sipayo, MTS Al Ikhlas Sipayo, MA. Alkhairaat Tinombo yang dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Terimakasih kepada kaka Winda Lestari Amd. Kep yang dengan sabar selalu menjaga penulis sewaktu sakit di kos. Tak lupa juga kepada Teman-teman kos yang berjuang sama-sama Fitriani S. Sos, Anisa S. Sos, Sartika S. Pd, rafika S.Pd

12. Terimakasih kepada Zulfikri, S.Pd Mar'atun S. Sos, dan Sukmawati S.Sos yang memberi motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Terimakasih untuk segenap keluarga yang membantu dengan memberi biaya kepada penulis dalam awal pendaftaran masuk kuliah
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Akhwal Syaksiyah Angkatan 2018, Terkhusus AS 1 yang sama-sama berjuang memberikan bantuan dan dorongan. Semoga kita semua sukses dan tidak saling melupakan.

Palu, 21 Juli 2022 H

22 Dzulhijjah 1443 M

Penyusun



SISI ISTIQAMAH
NIM. 183090001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	4
C... Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D... Penegasan Istilah / Definisi Operasional.....	6
E... Garis-garis besar isi.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A... Penelitian Terdahulu.....	8
B... Pengertian, Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam.....	10
C... Pengertian, sistem, bentuk, dan tujuan perkawinan Adat di Indonesia.....	17
D... Pengertian Adat, budaya, tradisi dan perspektifnya dalam Hukum Islam.....	21
E... Pengertian Adat Monginja dula dan Tujuan Pelaksanaannya.....	32
F... Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A... Pendekatan dan Desain Penelitian.....	37
B... Lokasi Penelitian.....	38
C... Kehadiran Penelitian.....	38
D... Data dan Sumber data.....	38
E... Teknik Pengumpulan Data.....	39
F... Teknik Analisa Data.....	41
G... Pengecekan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A... Tinjauan Umum Tentang Desa Sipayo.....	43
---	----

B... Sistem Pelaksanaan Adat monginja dula Pada Perkawinan di Desa Sipayo.....	47
1.... Bahan-bahan Adat Monginja dula.....	48
2.... Proses Pelaksanaan Adat Monginja dula.....	48
3.... Tujuan Penggunaan Bahan-Bahan Adat.....	49
4.... Mantra.....	47
C... Pandangan Hukum Islam terhadap Adat monginja dula pada perkawinan di desa sipayo.....	54

BAB V PENUTUP

A... Kesimpulan.....	61
B... Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keadaan Iklim Desa Sipayo Tahun 2022.....	41
Tabel 2: Sarana Kesehatan Desa Sipayo Tahun 2022.....	42
Tabel 3: Sarana Keagamaan Desa Sipayo Tahun 2022.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi
- Lampiran 7 Daftar Informan
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Sisi Istiqamah
Nim : 18.3.09.0001
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat *Monginja dula* Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Perigi Moutong

Masyarakat Desa Sipayo yang bersuku lauje memiliki kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum Islam, dapat dilihat dari pelaksanaan adat *Monginja dula* yang dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Pelaksanaan adat ini untuk menjunjung tradisi yang sudah turun temurun dilakukan. Yang bertujuan menghindari dampak buruk seperti tidak mempunyai anak, keturunan sakit-sakitan dan lain sebagainya apabila adat ini tidak dilaksanakan. Merujuk pada hal tersebut maka peneliti mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana prosesi pelaksanaan adat *Monginja dula* pada perkawinan dan bagaimanakah Perspektif hukum Islam terhadap prosesi pelaksanaan adat *Monginja dula*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Dari hasil penelitian penulis berpandangan bahwa pelaksanaan adat *Monginja dula* yang selama ini dilaksanakan masyarakat Desa Sipayo merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan dan di lestarikan. Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk yang akan muncul dikemudian hari apabila tidak dilaksanakan adat tersebut menurut penulis hanya sebatas mitos yang kebetulan terjadi dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdampak apapun dikemudian hari karena tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah swt.

Keinginan kuat terhadap judul tentang kiranya adat *Monginja dula* menjadi icon pada setiap pelaksanaan perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga kekuatan adat tersebut menjadi pula keunikan lokal yang harus dipertahankan secara turun temurun baik dalam perkawinan maupun masyarakat luas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan pada hakikatnya adalah untuk memelihara manusia baik sebagai perseorangan, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Allah SWT. Dengan perkawinan diharapkan hidup lebih tenang, karena adanya hubungan kasih sayang antar pasangan, dan generasi dapat berlanjut. Pernikahan pun merupakan ibadah kepada Allah Swt.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya segera karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal fisik maupun non fisik, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.¹

Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk dapat melangsungkan hubungan yang halal bersama pasangan hidupnya. untuk saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka maupun duka serta dapat meneruskan keturunan.² Allah Swt. Maha kuasa atas hal itu, karenanya Allah Swt. berfirman daalam QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Terjemahnya:

¹Salman Alparisi, “*larangan pernikahan ganti “lapiok” studi adat masyarakat desa tanjung dalam prespektif hukum islam*” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan hukum keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-PeknBaru, 2021)

²Ibid

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan ialah tempat untuk mendapatkan kasih sayang maupun ketentraman dari pasangan lawan jenis secara halal tentunya dengan melalui proses pernikahan.

Hal ini pun dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hukum adat perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi tentu diawasi oleh sistem norma yang berlaku dimasyarakat itu.⁵

Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat. Dengan berbagai proses yang dilalui mulai dari peminangan, akad, hingga setelah proses akad selesai.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (jakarta : 2007), 406.

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

⁵Laksanto utomo *hukum adat* (cet.1; depok: PT. Raja Grafindo persada, 2016), 89

Di Indonesia dengan berbagai macam Agama, ras, suku, yang masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dan tentunya berbeda pula cara dalam melaksanakan suatu proses pernikahan⁶

Perbedaan adat dalam melaksanakan proses pernikahan dapat dilihat dari masyarakat di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk di Desa Sipayo mayoritas menganut agama Islam dan bersuku lauje. didalam suku lauje upacara adat pernikahan terdiri atas beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang ada didalamnya ialah tradisi adat *Monginja dula* pada perkawinan, *Monginja dula* menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sipayo saat pernikahan berlangsung dan masi dilakukan sampai pada saat ini.

Monginja dula yaitu menginjakan kaki di atas baki, dengan bahan-bahan adat bahan-bahan adat yang telah disiapkan kemudian ditaruh diatas baki, adat *Monginja dula* dilakukan saat kunjungan pertama mempelai pria beserta keluarga kerumah mempelai wanita saat acara pernikahan akan dilangsungkan. Adat dilakukan saat mempelai pria hendak memasuki depan pintu rumah sang mempelai wanita dengan dipandu oleh kepala adat.

Menurut wawancara dengan bapak Eta selaku tokoh adat di Desa Sipayo, sebagai berikut:

Monginja dula merupakan upaya untuk melestarikan budaya yang menjadi warisan dari nenek moyang, disamping itu pelaksanaan adat ini dimaksudkan untuk pemenuhan suatu upacara adat dalam perkawinan,

⁶Nuratika, *pandangan hukum islam terhadap adat mompopene'e dalam perkawinan suku lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*, (Skripsi tidak diTerbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palu, 2018)

yang diyakini hal tersebut apabila dilakukan dapat menjadikan keluarga tersebut terhindar dari hal-hal buruk, adat tersebut juga dilakukan sebagai bentuk keyakinan serta melestarikan budaya adat dalam masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu.⁷

adat *Monginja dula* dalam kepercayaan masyarakat bermanfaat untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang agar supaya apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu masih tetap terjaga sampai sekarang, dimana masyarakat dulunya yang masih jauh dari hukum-hukum Islam dan beranggapan apabila tidak melakukan adat tersebut maka akan ada hal buruk yang terjadi pada rumah tangga kedua mempelai.⁸

Hal tersebut sudah lama dijalankan oleh masyarakat dimana dalam kehidupan masyarakat Desa Sipayo yang masi kental dengan adatnya. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap adat *Monginja dula*. Yang bertujuan apakah dalam perkawinan kita bisa melewati atau tanpa melakukan adat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis yang sering melihat dan menyaksikan proses adat *Monginja dula* terdorong dan tertarik untuk menjadikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “*perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat Monginja dula pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*” bagaimana hukum dapat menunjukkan keuniversalnya dalam memberikan pemecahan ketentuan-ketentuan dan batasan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan berpijak pada Al-Qur’an dan sunnah.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

⁷Eta, Tokoh Adat Desa Sipayo, ‘*Wawancara*’, Rumah Eta, Jam 15.30 Tanggal Februari 2022

1. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat, adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosesi *adat Monginja dula* Perspektif Hukum Islam di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong

2. Kegunaan penelitian

adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adat *Monginja dula* dalam perspektif hukum Islam. serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perkawinan dan adat

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembaca dalam rangka mengetahui studi tentang prosesi adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul : *perspektif hukum Islam terhadap prosesi adat Monginja dula pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul skripsi ini maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif Hukum Islam: Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.⁹ Dalam penegasan istilah ini, maka perlu ditegaskan bahwa proposal ini, mengacu kepada Hukum Perkawinan dan Adat dalam Perspektif Hukum Islam
2. Adat *Monginja dula*: Adalah awal dari rangkaian prosesi pernikahan suku lauje di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, yakni kunjungan pertama mempelai pria saat resepsi pernikahan akan dilangsungkan.
3. perkawinan: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁰

agar tidak muncul kesalahan penafsiran, maka skripsi yang penulis teliti hanya terbatas pada pembahasan Prosesi adat *Monginja dula* dalam perkawinan berdasarkan pada perseptif Hukum Islam yang berada di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

⁹Muhammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Ed.6, Cet. 22; Depok: Rajawali Pers, 2017) 42.

¹⁰Penjelasan BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. di akses Pada Tanggal 20 November 2021

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah / Definisi Operasional, Garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, pengertian perkawinan, hukum, rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, serta pengertian perkawinan, sistem, bentuk dan tujuan perkawinan adat di Indonesia. pengertian adat, budaya, tradisi dan perspektifnya dalam hukum Islam, pengertian adat *Monginja dula* dan tujuan pelaksanaannya, serta memuat kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang memuat tinjauan umum tentang Desa Sipayo, Sistem pelaksanaan adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo, serta memuat pandangan hukum islam terhadap adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo

Bab V Penutup, Memuat tentang Kesimpulan dan Saran Terhadap Prosesi adat *Monginja dula*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan penulis bandingkan :

1. Skripsi dari Nuratika, Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap adat *mompopene’e* dalam perkawinan suku lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong”. adat *mompopene’e* yaitu proses akhir dalam adat perkawinan suku lauje. kunjangan pertama mempelai wanita beserta keluarga ke rumah sang mempelai pria dilakukan saat semua rangkaian proses pernikahan selesai. Adapun Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama sama membahas tentang adat suku lauje dalam prosesi perkawinan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, Nuratika meneliti tentang Adat *mompopene’e* tahap akhir dari proses perkawinan suku lauje di desa lombok, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang adat *Monginja dula* ialah tahap awal dari prosesi pernikahan suku lauje di Desa Sipayo.¹

¹Nuratika, “pandangan hukum islam terhadap adat *mompopene’e* dalam perkawinan suku lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong” (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Datokarama palu, 2018

2. Skripsi dari Rosmayanti, Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian skripsi Yang Berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Proses *Mappacci* (Studi kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)” Adat Mappaci Suatu Adat dari suku Bugis yaitu upacara untuk menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan menjelang Hari akad Nikah ke kesokan harinya. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Adat Istiadat atau tradisi saat Proses Perkawinan dalam ruang lingkup Hukum Islam. Perbedaannya yaitu Pada Adat Istiadatnya. Rosmayanti meneliti tentang adat *Mappacci* adat yang berasal dari suku bugis sementara penelitian yang akan dilakukan penulis ialah adat *Monginja dula* suatu adat dari prosesi pernikahan suku lauje yang akan dilakukan saat sudah mau melangsungkan akad nikah.²
3. Skripsi dari Haifa Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam peneltian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat *Mantime* dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi” Adat Mantime yang dimaksud yaitu menyembelih hewan seperti sapi atau kerbau yang menjadi salah satu prosesi adat pernikahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung. Persamaan dalam penelitian yaitu terletak pada waktu pelaksanaan adat, yang dilakukan sebelum akad

²Rosmayanti “*Tinjauna Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci* studi kasus Desa Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara” (Skripsi tidak diTerbitkan, Jurusan Hukum Keluarga IAIN Palopo 2020)

nikah dilangsungkan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada adat beserta prosesnya.³

B. Pengertian, Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim, dan akad sekaligus yang dalam syariat dikenal dengan menikah.⁴

Menurut ulama syafi'iyah pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang mengandung arti memiliki. Artinya, melalui pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan ialah suatu akad untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Malikiyah, pernikahan ialah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan ulama Hanabilah, pernikahan ialah akad yang menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.⁵

³Haifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat *Mantime* dalam Perkawinan di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi” (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Datokarama palu, 2019)

⁴Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. (Cet. 1; Bandung : CV. Pustaka Setia, 2017), 1.

⁵Beni Ahmad Saebani, *fiqhi munakahat*, (Cet. 1, Bandung : Pustaka Setia, 2001), 17.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt untuk berkembang biak secara halal yang didahului akad serta untuk meneruskan keturunan. Merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam Q.S An-Nahl (16): 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَّحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ...

Terjemahnya :

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik”⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary berpendapat :

Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸

Muhammad abu ishara memberikan pendapat yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Derajat. Ialah Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi

⁶Tihami, Sohrari Sahrani *Kajian Fikhi Nikah Lengkap* (Ed. 1, Cet. 5; Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 6.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (jakarta : 2007), 274

⁸Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam 3*

tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, didalamnya dengan tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.⁹

Sementara pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹

2. Hukum Perkawinan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib, para ulama maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.¹²

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut :

⁹Ibid, 3

¹⁰Instruksi Presiden Ri, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Tahun 2000, Bab II.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1974, Bab I, Pasal I.

¹²Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*. 7

- a. Wajib. Menikah Hukumnya wajib ketika seseorang telah mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik ialah menikah.¹³
- b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan). Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi dianjurkan tetapi sangat dianjurkan atau disunnahkan bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.
- c. Haram. Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada kepada istri.
- d. Makruh. Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun Yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan itu.
- e. Mubah. Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.¹⁴

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011), 44.

¹⁴Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*. 7-9

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan ia termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu tersebut tidaklah termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam¹⁵.

Dalam kitab fiqhi dikatakan bahwa untuk melaksanakannya mesti ada syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

- a. Syarat- syarat Calon mempelai pria
 - 1) beragama Islam
 - 2) Laki-laki;
 - 3) baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Dapat memberikan persetujuan
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁶
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Tidak ada halangan syarak seperti bukan mahram,tidak dalam masa iddah tidak sedang bersuami
 - 3) Menentukan (ta'yin) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, artinya pengantin wanitanya Jelas.
 - 4) Wanita tidak pernah dinikahi ayahnya, maksudnya Ibu tiri

¹⁵Tihami dan Sohrari Sahrani *Kajian Fikhi Nikah Lengkap*, 12

¹⁶M. Ali Hasan Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Cet. 2; Jakarta: Siraja Prenada Media Group 2006), 56

- 5) Atas kemauan sendiri
- 6) Belum pernah di sumpah *li'an* oleh calon suaminya
- 7) Dapat dimintai persetujuannya,
- 8) Tidak terdapat halangan perkawinan. misalnya sedang berihram¹⁷

c. Syarat-syarat wali

- 1) laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Tidak sedang terpaksa
- 5) Adil dan
- 6) Tidak sedang berihram

d. Syarat-syarat saksi

- 1) laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Merdeka
- 7) Tidak sedang berihram
- 8) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.¹⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) adanya dua orang saksi.
- 4) sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu :

- 1) Wali dari pihak perempuan,
- 2) Mahar
- 3) Calon pengantin laki-laki

¹⁷Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 26

¹⁸Timami, *Kajian Fikhi Nikah Lengkap*, 13

- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah.

Imam syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada 5 yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Adapun menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada 4 yaitu :

- 1) Sighat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak perempuan.¹⁹

3. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁰

¹⁹Ibid

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Media, 2003), 35

C. Pengertian, sistem, bentuk, dan Tujuan Perkawinan Adat di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Adat

Dalam Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua bela pihak.

Dengan demikian perkawinan menurut Hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²¹

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat²²

Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya, disebut somah itu hubungan antara suami dan istri itu adalah sedemikian rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.²³

²¹Laksanto utomo, *hukum adat*, 89.

²²Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), 154

²³Laksanto utomo, *hukum adat*, 90

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut Hukum Adat sistem perkawinan menurut ada 3 macam yaitu:

1) Sistem Endogami.

Dalam sistem ini hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami, yaitu daerah toraja. Tapi sekarang di daerah inipun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu. Yaitu parental.²⁴

2) Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan Buru dan Seram.²⁵

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan

²⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Aditya Bakti, 1992). 132

²⁵Ibid

dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga saudara kandung, saudara bapak atau ibu atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.²⁶

4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan antara lain:

a) Perkawinan jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) dilakukan oleh pihak kerabat(marga/suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, maka istri berada dibawah kekuasaan kerabat suami serta hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan diam menetap di pihak kerabat suami²⁷

b) Perkawinan semenda

Perkawinan semenda pada umumnya, berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita. Setelah perkawinan maka suami berada dibawah

²⁶Ibdi.,132-133

²⁷Rosdalina, *Hukum Adat* (Ed. 1; Cet.1; Yogyakarta: Deepublish 2017), 141

kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku.²⁸

c) Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat (keorangtwaan), seperti berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang moderen dimana tidak banyak campur tangan kaum keluarga. Setelah perkawinan suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga sendiri dan hidup mandiri.²⁹

5. Tujuan Perkawinan Adat di Indonesia

Adapun tujuan dari perkawinan Adat di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a) untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinan³⁰

²⁸Ibid.,142

²⁹Ibid.,

³⁰Laksanto utomo, *hukum adat*, 91

b) dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan (*semando*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya³¹

D. Pengertian Adat, budaya, tradisi dan Perspektifnya dalam hukum Islam

1. Pengertian Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu al- Adah diambil dari kata al-Mu'awadah yang memiliki arti berulang-ulang. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Para ulama mengartikan al-Adah dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda. adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan, lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.³²

Adat dapat dipahami sebagai tradisi setempat yang mengatur interaksi antar masyarakat. ensiklopedia menyebutkan bahwa adat ialah kebiasaan atau

³¹Ibid.

³²Hilman Hadikusuma, *pengantar ilmu hukum adat di indonesia*. (Bandung:CV. Mandar Maju, 2002), 14

tradisi yang bersifat magis religius yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun didalam kehidupan masyarakat.

Adat mengandung nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem peraturan yang mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan bermasyarakat. Adat tidak memiliki sanksi, apabila memiliki sanksi maka disebut hukum adat³³

Adat menurut Koen Cakraningrat:

ialah sebagai suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, yang didefinisikan sebagai tata krama atau cara berperilaku. Adat sudah menjadi norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi disepakati bersama keberadaannya serta mempunyai sifat mengikat sehingga mempunyai sanksi bagi siapa yang melanggarnya.³⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan dan aturan dalam berperilaku serta dipatuhi pula dalam masyarakat yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang tumbuh dalam hidup masyarakat.

Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” dalam bahasa belanda “*Adat recht*” yaitu memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari.³⁵

³³Ensiklopedia Islam jilid 1. (Cet.3; jakarta: PT. Lehtiar baru Van Hoven 1999), 21

³⁴“Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli dan manfaatnya” (Saturadar)
<https://www.saturadar.com/2019/07/PengertianAdatIstiadat>. Jam 22.02 Tanggal 14 November

³⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press 2016), h. 2. <https://repository.unimal.ac.id/3799/> (15 November 2021)

Prof. H. Hilman Hadikusuma berpendapat :

hukum adat ialah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prof. Mr. C. Van Vllenhoven berpendapat :

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang mengatur tingkah laku positif yang satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasi.³⁶

Dari dua pendapat para ahli diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum adat ialah hukum yang mengatur tingkah laku antar manusia satu dengan lainnya termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang ditetapkan oleh para penguasa adat.

2. Pengertian Budaya

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta “Buddhayah” yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan krasa.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.³⁸

Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi.

³⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, 3.

³⁷Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 16.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Ed. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2000) 169

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat³⁹

Jerald G and Rober menyatakan bahwa

budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-hari, tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya bukan hanya perilaku dipermukaan, tetapi sangat dalam ditanamkan dalam diri kita masing-masing

Webster's New Collegiate Dictionairy mendefinisikan,

Budaya sebagai pola terintegrasi dari perilaku manusia termasuk pikiran, pembicaraan, tindakan, dan artifak serta tergantung pada kapasitas orang untuk menyimak, dan meneruskan pengetahuan kepada generasi penerus.⁴⁰

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola berperilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

³⁹Soejono, Soekanto Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 150-151

⁴⁰Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya, *Jurnal Literasiologi* 1 No.2 (2019).

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai dan megusahakan apa yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.⁴¹

3. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa latin: *traditi*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, sutau tradisi dapat punah.⁴²

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁴³

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masi ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.

⁴¹Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 111

⁴²Pitor Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenda Media Grup, 2007) 30.

⁴³Arriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) 4

Namun demikian tradisi yang menjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁴⁴

Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peurse diterjemahkan

sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁴⁵

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka disini tradisi hanya berarti warisan apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan shils. Keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini belum dihancurkan. "tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini."⁴⁶

Maka dapat disimpulkan Perbedaan antara adat istiadat merupakan perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi ciri khas dari desa atau suatu daerah. Sedangkan budaya merupakan sesuatu yang dipelajari bukan bawaan yang bersifat dinamis dan dapat berubah sepanjang waktu, sementara tradisi merupakan suatu warisan

⁴⁴Ibid

⁴⁵C.A. Van Perusen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 11.

⁴⁶Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, 70

dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu. Dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara⁴⁷

Dari pengertian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa adat *Monginja dula* termasuk kedalam adat istiadat dan tradisi karena adat *Monginja dula* merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi ciri khas dari Desa Sipayo Kecamatan Sidoan serta merupakan tradisi warisan dari nenek moyang yang memiliki kepercayaan didalamnya apabila dilakukan maupun tidak dilakukan.

4. Prespektif Hukum Islam Terhadap Adat dan Tradisi

Hukum Islam mengenal dan membenarkan adat. Dalam kajian-kajian ushul fikhi, *Al-'adah wa al-Urf* dipergunakan untuk menjelaskan tentang suatu kebiasaan kadang memakai *Al-'adah* (selanjutnya ditulis Adat) dan kadang memakai *Al-urf*. Adat atau kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah ada dan berlaku sejak lama dimasyarakat bahkan sebelum islam itu.

Rasulullah Saw., datang untuk memperbaiki akidah yang salah, mengubah keyakinan serta adat kebiasaan yang telah melekat erat dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dan mengandung kemusyrikan serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah nash-nash hukum baik dari Al-Qur'an maupun Al-sunnah, mewariskan prinsip-prinsip hukum islam baik yang tersurat dalam dalil-dalil kulli maupun yang tersirat dari semangat Al-Qur'an⁴⁸

⁴⁷Soekanto *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) 459

⁴⁸H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2005), 140

Telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar'i yang dipergunakan oleh hukum amaliah itu, dikembalikan kepada empat hal yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan Qiyas. Sementara yang masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama salah satu diantaranya ialah *Al-Urf*.⁴⁹

Ketika nilai-nilai Islam yang mengandung nilai *ululiyah* (ketuhanan) dan *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat istiadat kebudayaan masyarakat. dimana ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada pula yang bertentangan,⁵⁰ maka dalam kajian ushul fiqh macam-macam adat atau *Al-Urf* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1). dilihat dari segi bentuk material. Dilihat dari aspek ini, adat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) *qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk anak perempuan (*mua'annats*.)
- b) *fi'li* yaitu adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Umpamanya kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁵¹

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 5; Jakarta: PT. Rineka Cipta 2005), 15

⁵⁰H.A. Djazuli, *Kidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 79

⁵¹H. Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh* jilid 2 (Ed. 1; Cet. 6; Jakarta: Kencana 2011), 391-392

2). Kajian dari segi cakupan terbagai menjadi dua yaitu :

- a) *Al-Urf al-'am* adalah Al-Urf yang berlaku pada sesuatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- b) *Al-Urf al-khas* adalah Al-Urf yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan *halal bihalal* yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pda setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya⁵²

3). berdasarkan keabsahanya dibagi menjadi dua yaitu

- a) *Al-Urf al-shaihah* yang shaih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak beertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. misalnya saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian besar maskawinnya.
- b) *Al-Urf al-fasidah* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. misalnya, kebiasaan manusia terhadap

⁵²Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Cet.1; Jakarta: Amzah 2019), 103

berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan saat di timpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian perjudian⁵³

Berdasarkan uraian diatas, para *ushuliyun* sepakat bahwa adat yang tidak menyalahi dalil syara' baik adat yang *'am* maupun yang *khas*, *qauli* maupun *fi'li* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Imam al-Qarafi, seorang mujtahid yang beraliran Maliki, misalnya, menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang beralaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.⁵⁴ *Al Urf al shaiyah dan Al Urf al-fasadah* pada dasarnya memberikan peluang untuk kita mengetahui Adat *Monginja dula* dalam kajian perspektif hukum Islam apakah bertentangan dengan dalil syara atau tidak.

Ditengah-tengah kehidupan dan perkembangan zaman seperti sekarang, tidak jarang ditemui adat yang masih bertentangan dengan ajaran-ajaran Agama Islam, yang disertai dengan kepercayaan bahwa permohonan nya dapat dikabulkan dengan melaksanakan adat tersebut. Oleh karena itu hal tersebut telah menyalahi aturan Agama Islam. Dalam konteks ini, *ushuliyun* memberikan perinici sebagai berikut⁵⁵ :

⁵³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Ed. 2; Cet. 1; Semarang: PT. Karya Toha Group 2014), 149

⁵⁴Imron Rosyadi, "*kedudukan Al- 'Adah wa Al- 'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*" *Risalah* XVII, No. 01 Mei (2005), 7

⁵⁵*Ibid.*, 7

- 1) pertentangan adat dengan nash yang bersifat khusus dan terperinci. Jika pertentangan itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang ditunjukkan oleh nash itu sendiri, maka dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam.
- 2) pertentangan adat dengan nash yang bersifat umum. Menurut al-Zarqa, apabila adat itu telah ada ketika nash yang bersifat umum datang, maka harus dibedakan antara adat *lafdzi* dan adat *'amali*. apabila adat tersebut adalah *lafdzi* maka adat tersebut bisa diterima sebagai dalil untuk mentakhsis, sehingga *nash* yang umum itu makhsus oleh adat *lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak adanya indikator yang menunjukkan bahwa nash yang *'am* itu tidak dikhususkan oleh suatu adat yang berlaku.
- 3) Adat yang telah berkembang dimasyarakat itu terbentuknya lebih kemudian dibandingkan dengan *nash* yang ada, dan adat ini bertentangan dengan *nash* yang umum. Apabila suatu adat terbentuk setelah datang nya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikhi depakat bahwa adat seperti ini, baik yang bersifat *lafdzi* maupun yang bersifat *'amali*, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Adat dalam Hukum Islam dapat menjadi salah satu bahan dalam penetapan hukum Islam. Para Mazhab telah menggunakan adat menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum yang akan ditetapkan. Bahkan hukum dapat berubah karena adanya perubahan adat. Adat dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum apabila (1).tidak bertentangan dengan Syara'(2).tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) telah berlaku umum

⁵⁶Imron osyadi, "*kedudukan Al-'Adah wa Al-'Urf*",8

dikalangan kaum muslim;(4).tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*; (5).adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

F. Pengertian Adat *Monginja Dula* dan Tujuan PelaksaaNnya

1. Pengertian *Monginja dula*

Prosesi *monginja dula* merupakan hal penting yang dilakukan terhadap prosesi perkawinan suku lauje. Prosesi ini dilakukan sebelum acara inti (akad nikah) dilaksanakan. Prosesi ini dilakukan pada hari perkawinan.

Monginja dula adalah kunjungan pertama mempelai pria beserta keluarga ke rumah mempelai wanita, adat akan dilakukan saat akan masuk nya pengantin pria ke rumah pengantin wanita bersama dengan keluarga nya, menurut kepercayaan masyarakat di Desa Sipayo hal tersebut mempunyai tujuan untuk memperkuat hubungan rumah Tangga serta untuk menghormati adat istiadat yang sudah berlangsung lama. Prosesi ini sebagai tanda akan adanya hubungan kekeluargaan. Prosesi adat *Monginja dula* merupakan prosesi kedua dalam rangkaian upacara adat perkawinan di Desa Sipayo yang didahului oleh adat mokolontigi sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Setiap prosesi atau tahapan *monginja dula* memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya.

2. Tujuan prosesi adat *Monginja dula*

Pelaksanaan adat istiadat *Monginja dula* mempunyai tujuan dari dua segi yaitu berdasarkan fungsi dan lahiriyah. Berdasarkan fungsinya sebagai berikut :

1. Menghormati budaya

Prosesi *Monginja Dula* bertujuan untuk mengenalkan budaya kepada generasi-generasi suku lauje selanjutnya terkhusus di Desa Sipayo maupun

masyarakat luas lainnya. sebagai suatu bentuk menghormati adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun serta sebagai suatu bentuk kecintaan terhadap tradisi daerah. Secara tidak langsung tamu-tamu yang hadir dalam prosesi ini diperkenalkan dengan keunikan dan kekhasan prosesi ini hingga tamu yang bukan masyarakat sipayo dan bukan bersuku lauje juga dapat mengetahui tradisi ini. Serta tamu-tamu yang merupakan masyarakat Desa Sipayo dan yang bersuku lauje juga akan lebih mengenal tradisi dari desa dan sukunya sendiri.

2. Melestarikan budaya

Sejak zama nenek moyang hingga saat ini, prosesi perkawinan adat *Monginja dula* masih tetap dilaksanakan. Masi dilaksanakannya prosesi ini hingga kini merupakan bentuk dari pada pelesatrian dari tradisi daerah yang menjadi ciri khas bangsa. Masyarakat di Desa Sipayo adalah masyarakat yang masih memegang teguh warisan leluhur.

Tujuan *Monginja dula* ditinjau dari segi lahiriyah yaitu :

Menurut kepercayaan Masyarakat di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, bahwa prosesi adat *Monginja dula* bertujuan untuk menghormati tradisi leluhur atau nenek moyang serta tata krama dalam penyambutan tamu. Selain itu, pelaksanaannya dimkasudkan agar tidak terjadi dampak negatif yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Tradisi ini sangat penting untuk dilaksanakan karena mengandung banyak makna yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak buruk kepada kedua keluarga. Pengantin yang tidak melaksanakan tradisi ini dipercayai akan


mendapatkan dampak negatif suatu hari nanti. Begitupun jika dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau prosesnya kurang.⁵⁷

Adat *Monginja dula* juga dimaknai sebagai suatu bentuk penghormatan dan penyambutan suku lauje di Desa Sipayo terhadap keluarga Mempelai Pria sekaligus dianggap sebagai simbol penerimaan mempelai pria ke dalam keluarga mempelai wanita.

⁵⁷Tutudan, kepala Adat Desa Sipayo, 'Wawancara', Rumah Tutudan, Jam 18.30 Tanggal 25 Februari 2022

F. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel berikut :



Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, mengacu pada tujuan penelitian yang akan penulis lakukan, dengan bersandar pada Al-Qur'an dan Al-hadis, pada judul yang akan penulis teliti yaitu Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses adat *Monginja dula* di Desa Sipayo Kecamatan Siodan Kabupaten Parigi Moutong, maka penulis menganggap penting untuk menyelesaikan faktor-faktor permasalahan serta untuk menemukan fakta-fakta baru tentang perkawinan, Tentang adat *Monginja dula* beserta proses adatnya, yang mana didalam proses adat mongija dula tersebut terdapat bacaan-bacaan doa atau dalam adat lauje di Desa Sipayo dikenal dengan ganoi. Yang kesemuanya saling berhubungan dan akan diteliti oleh penulis berdasarkan pada perseptif hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dalam penelitian.¹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada yaitu menggambarkan fenomena apa adanya baik fenomena alamiah maupun rekayasa Manusia.²

Djam'an Satori dan Aan Komariah menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka digunakan metode penelitian kualitatif sebagai upaya penulis menuangkan ide-ide pikiran yang didasarkan atas pembentukan teori substansif berdasarkan data empiris. Data ini didapatkan dengan cara hadir atau berada dilokasi, untuk mengadakan penelitian sehingga

¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif rancangan Metodologi, Presentasi, dan publikasi hasil Penelitian untuk mahasiswa dan penekitian pemula bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), 51

²Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), 3

³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 25

dapat memahami seluruh aktifitas dan perilaku dan hal lain yang membantu dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Normatif sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep serta teori-teori tentang prosesi adat *Monginja dula* menurut prespektif hukum Islam kemudian menjelaskan secara rinci perspektif Hukum Islam Terhadap prosesi Adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, alasan penulis memilih Desa Sipayo karena merupakan tempat penulis berasal sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui proses perkawinan adat *Monginja dula* di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

C. Kehadiran Peneliti

Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan mutlak diperlukan karena Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dan pengumpul data.

Selain itu, peneliti mengambil peran untuk mencari informasi terhadap prosesi adat *Monginja dula* di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, melalui informan atau narasumber secara langsung. Sehingga kehadiran peneliti diketahui oleh informan dan narasumber.

D. Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer :

adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian. baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

resmi. Yang kemudian diolah oleh penulis dan menjadi acuan utama dalam penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder:

Merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi langsung dengan cara mengamati objek penelitian serta pembahasan mengenai perspektif hukum Islam terhadap proses adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Instrument penelitian yang digunakan dalam

⁴Jevi Nugraha "data sekunder adalah jenis data tambahan, ketahui jenis dan ciri-cirinya" *Merdeka.com* (Rabu, 29 September 2021) <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm>. Jam 20:38 tanggal 25 september

⁵Abdurrahman fatoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka cipta, 2011), 104

observasi langsung adalah alat tulis dan Hp untuk menulis dan memotret data yang didapatkan di lapangan.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara atau intrview merupakan tanya dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pewawancara sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan (responden)⁶

Pewawancara ialah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Diapula berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan peran nya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.⁷

hal ini informan ialah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian⁸

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dilakukan secara langsung dengan tokoh agama, tokoh adat yang dianggap berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti

⁶Rosmayanti *Tinjauna Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci* studi kasus Desa Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara (Skripsi tidak di Terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2020)

⁷Burhan Bungin, penelitian kualitatif: *komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Ed 1, Cet.1; jakarta: kencana,2007), 108

⁸Ibid

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah dokumen atau arsip-arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam proposal ini terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Reduksi Data,

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif⁹

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan

⁹Nuning Indah Pratiwi, penggunaan media video call dalam teknologi Komunikasi, *jurnalIlmiah Dinamika Sosial*.1 No.2 (2017).

observasi, sehingga menjadi penelitian data yang menjawab permasalahan yang ada¹⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk lebih kongkritnya atau lebih jelas dan terang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan pengecekan keabsahan data-data yang telah peneliti dapatkan di lapangan.

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini, kemudian selanjutnya peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi ulang data tersebut dengan pihak yang bersangkutan untuk lebih menamba kevalidan dan keakuratan data-data yang ada yaitu dengan langkah menelusuri kembali data yang telah didapatkan.

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah mencapai hasil yang valid maka peneliti kemudian mencoba mendiskusikannya dengan pihak-pihak lain khususnya pihak yang berkompeten untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang dianggap perlu dalam pembahasan penelitian ini sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang akurat meskipun jauh dari kesempurnaan

¹⁰Ibid

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang Desa Sipayo

1. Sejarah Singkat Desa Sipayo

Asal mula Desa Sipayo berdasarkan sejarah bahwa nama Desa Sipayo yang pertama adalah MOLOPOGA. Kata Molopoga merupakan sejenis kayu banyak tumbuh didataran Desa Sipayo dalam beberapa abad yang silam. Penduduk yang mendiami wilayah Molopoga saat itu adalah Suku Tajio yang dipimpin oleh seorang Olongian Topendau (Gelar Raja). Suku Tajio tersebut pada mulanya berasal dari pedalaman lambani (salah satu dusun di Desa Tada). Sementara pusat pemerintahan Olongian Topendau adalah salah satu wilayah yang terletak di daerah Pantai Barat yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dengan banyaknya kayu molopoga yang tumbuh menjadi hutan belantara maka Olongian Topendau menyebut Desa Sipayo Dengan nama Molopoga.

Dalam suasana kehidupan penduduk yang masih menganut kepercayaan animisme, maka pada suatu ketika terjadi peristiwa yang ajaib dan menggemparkan penduduk, dimana seorang manusia terdampar dipantai Pejaramba atas pertolongan seekor ikan payo. Berita tersebut sampai kepada Olongian Topendau. Untuk meyakinkan kebenaran dari berita tersebut, maka sang Olongian segera berkunjung ketempat kejadian dipantai pejaramba dan ternyata berita tersebut benar adanya. Atas peristiwa tersebut sang Olongian kembali ke Pantai Barat untuk mengabarkan kepada warganya tentang peristiwa yang telah terjadi di pantai Pejaramba Molopoga. Dengan seketika Olongian bersama warganya dari

Pantai Barat Menuju ke Molopoga. Ketika sampai di Molopoga sang Olongian mengumpulkan seluruh penduduk untuk mengadakan acara ritual “MOMASORO” ditempat kejadian terdamparnya manusia dalam cerita tersebut.

Upacara ritual Momasoro tersebut dimaksudkan sebagai rasa syukur , kegembiraan dan penghormatan kepada Togu Ogo (Pemilik/ penguasa air) yang telah menyelamatkan manusia melalui seekor ikan payo. Singkat cerita setelah selesai prosesi pelaksanaan upacara ritual tersebut, maka Olongian Tependau menyampaikan sebuah maklumat bahwa untuk mengenang jasa ikan payo maka Molopoga diganti “PAYO”. Dari sinilah sejarah nama Desa Sipayo yang hingga sekarang ini kata Payo ditambah awalan “SI” didepan kata Payo sehingga menjadi SIPAYO¹

2. Geografis

a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sipayo terletak dipesisir pantai Teluk Tomini yang terbentang dari selatan ke utara dengan luas 1.645,5 Ha atau 21,240 Km², yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bondoyong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lado
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Damsol Kab. Donggala

b. Kepadatan penduduk : 93 km²

Suasana kehidupan di Desa Sipayo beragam senantiasa dibina, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan falsafah negara pancasila. dalam menjalani kehidupan beragama, pemerintah Desa Sipayo melalui pemerintahan berusaha

¹Sumber Data. *Profil Desa Sipayo Kecamatan Sidoan*, Tanggal 19 mei 2022

membangun suasana hidup yang rukun yang saling menghargai antar umat beragama. Desa Sipayo dihuni oleh berbagai suku dan etnis yaitu Suku Tajio, Kaili, Lauje, Bugis, Gorontalo, Bare'e, Minahasa, Toraja, Jawa, Batak, dan lain lain.

Penduduk Desa Sipayo berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Kepala keluarga : 746 KK

Jumlah penduduk : 2.769 orang/jiwa

Luas Desa Sipayo : 1.645,5 Ha atau 21.240 Km²

c. Keadaan Iklim

Tabel 1.4

Keadaan Iklim Tahun 2022

Curah hujan	0-200 Mm	Milimeter
Jumlah bulan Hujan	6 bulan	-
Suhu rata-rata harian	29 C	Celcius
Tinggi Tempat dari permukaan laut	0-32 Mdl	Meter diatas permukaan laut

Sumber : Data Desa Sipayo 2022

3. Kondisi Sumber daya manusia

a. pendidikan

pendidikan adalah suatu hal dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan kerja baru guna mengatasi

²Ibid

pengangguran, pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu juga menerima informasi yang lebih laju Adapun dalam hal pendidikan di Desa Sipayo terdapat 2 (dua) sekolah TK, 1 (satu) Sekolah SD, 2 (dua) sekolah SDK, 1 (Satu) Sekolah SMP, 1 (Satu) Sekolah MTS³

4. Sumber daya Sosial budaya

a. Kesehatan

Tabel 2.4

Sarana Kesehatan 2022

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pustu	1	aktif
2.	Puskesmas	-	Tidak ada
3.	Polindes	-	Tidak ada
4.	Pos Kb	2	aktif
5.	Posyandu	2	aktif
6.	Air Bersih	2	Ada

Sumber : Data Desa Sipayo 2022

b. Kesejahteraan Sosial

kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah di mana seorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak dipenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat⁴

³Irfan, Sekretaris Desa Sipayo, 'Wawancara', Rumah Irfan, Jam 16.00 Tanggal 19 mei 2022

⁴Ibid

c. Keagamaan

sarana keagamaan di Desa Sipayo yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.4

Sarana Keagamaan Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah	keterangan
1.	Masjid	6	Masih terpakai
2.	Mushallah	1	Masih terpakai
3.	Gereja	4	Masih Terpakai
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1	Masih Terpakai
5.	Pondok Pesantren	-	Tidak ada

Sumber : Data Desa Sipayo 2022

B. Sistem Pelaksanaan Adat *Monginja dula* Pada Perkawinan di Desa Sipayo

Satu adat budaya yang dimana dari sekian banyaknya adat di Desa Sipayo proses adat *Monginja dula* merupakan salah satu budaya yang paling sering dilakukan, karena adat ini dilakukan sebelum terjadinya prosesi perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dipahami bahwa adat *Monginja dula* merupakan salah satu budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena budaya ini merupakan salah satu adat dan merupakan khazanah budaya masyarakat dari suku lauje di Desa Sipayo yang tidak pernah musnah ditelan zaman, disamping itu dapat dilihat bahwa pengaruh budaya setiap leluhur sangat mempengaruhi setiap kehidupan bagi kalangan masyarakat, ini menunjukkan bahwa adat disetiap daerah merupakan kesinambungan untuk memperkaya khazanah budaya.

Adat *Monginja dula* adalah kunjungan pertama pengantin pria ke rumah pengantin wanita. *Monginja dula* ini sebagai simbol bukti penghargaan anak

kepada orang tua serta untuk melestarikan adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Adat ini sekaligus menandakan bahwa pihak wanita menerima kehadiran pria yang akan menjadi bagian dari keluarga pihak wanita/istrinya.⁵

Proses Adat *Monginja dula* merupakan hal yang penting dilakukan pada pelaksanaan perkawinan suku lauje di Desa Sipayo. Pelaksanaan Adat ini dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaanya merupakan simbol akan adanya tanggung jawab seorang suami dan istri serta menghormati keluarga dari istri. pelaksanaan adat *Monginja dula* adalah awal dari serangkaian upacara yang terdapat didalam upacara perkawinan suku lauje di Desa Sipayo.

1. Bahan-Bahan adat *Monginja dula* sebagai berikut :

(1). Monghabur bogas (mengahmbur beras)

- a. Beras putih
- b. Beras kuning⁶

(2). *Monginja dula* (menginjak baki)

- a. Dula (baki)
- b. piging
- c. daun sinaguri
- d. daun taba
- e. siranindi⁷

2. Proses Pelaksanaan Ada *Monginja dula*

Pelaksanaan adat *Monginja dula* terjadi ketika sebelum proses akad nikah dilaksanakan, pelaksanaan adat *Monginja dula* dilaksanakan di rumah merupakan simbol kebersamaan kedua pengantin dalam membina rumah tangga

⁵Tutudan, Kepala Adat Desa Sipayo, 'Wawancara', Rumah Tutudan, Jam 19.00 Tanggal 19 Mei 2022

⁶Ibid

⁷Ibid

3. Tujuan Penggunaan Bahan-Bahan Adat

Pemilihan bahan-bahan adat dalam pelaksanaan adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo memiliki makna tersendiri, merupakan kajian dari leluhur masyarakat lauje di Desa Sipayo. Adapun tujuan dan filosofi kegunaan bahan-bahan dalam adat *Monginja dula* yaitu:

(1). Monghambur bogas (menghambur beras)

a. Beras Kuning dan beras putih

Dalam penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada wawancara dengan informan tidak ditemukan secara spesifik filosofi dari pengambilan beras kuning dan beras putih sebagai simbol ritual adat. Beras kuning diandaikan seperti *toгу petu* (tuan tanah) dan beras putih diandaikan seperti *toгу ogo* (tuan Air). Penggunaan beras kuning dan beras putih dalam pelaksanaan adat Suku lauje di Desa Sipayo tidak memiliki maksud tertentu. Pelaksanaan beras kuning dan beras putih secara umum suatu proses penyambutan yang bertujuan memberi keselamatan bagi kedua mempelai untuk menjalankan rumah tangga baru.⁸

Dalam pandangan penulis Salah satu tahapan dalam adat *Monginja dula* yaitu monghambur bogas (menghambur beras) yang berisi beras kuning dan beras putih termasuk kedalam perbuatan yang mubazir karena membuang-buang beras yang berupa makanan. Allah sangat membenci orang yang mubazir. Perbuatan membuang-buang makanan ini termasuk ke dalam sikap boros yang tidak seharusnya dilakukan. Larangan membuang-buang harta termasuk makanan ini terdapat dalam firman Allah Swt, dalam Q.S Al-isra (17): 26-27

⁸Eta, Tokoh Adat Desa Sipayo, 'Wawancara', Rumah Eta, Jam 18.30 Tanggal 23 Mei 2022

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

Terjemahnya :

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan juga orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya⁹.

Ayat diatas menjelaskan Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat islam untuk memberikan atau menunaikan hak (berzakat, shadaqah, infaq dan lain-lain) serta memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dekat juga membantu orang miskin dan yang sedang kesusahan dan orang yang ada dalam perjalanan. diperintahkan pula untuk tidak berlaku boros sehingga tidak termasuk kedalam golongan saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya.

(2). *Monginja dula* (menginjak baki)

a. dula (baki)

pemilhan baki dalam pelaksanaan adat *Monginja dula* agar rumah tangga kedua mempelai bisa seperti baki dengan bahan baki yang kuat, diharapkan agar rumah tangga kedua mempelai kuat dan tetap bertahan dalam menjalani masalah yang dihadapi dalam keluarga Seperti pernyataan bapak eta selaku tokoh adat “dula atau baki sebagai tanda kokohnya rumah tangga kedua mempelai dalam menghadapi masalah”¹⁰

b. piging (parang)

⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2007), 284

¹⁰Ibid

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau tebas parang juga digunakan untuk pertanian. Parang atau piging memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk mencari nafkah bagi para petani, parang memiliki manfaat yang signifikan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eta:

“Bahwa piginge atau parang itu sebagai cerminan dalam kehidupan rumah tangga yang di mana piginge dilambangkan agar kelak suami rajin dalam mencari nafkah”.¹¹

Dalam ritual adat *Monginja dula* diharapkan agar rumah tangga kedua mempelai seperti parang yang memiliki manfaat dan berguna bagi masyarakat. Parang disimbolkan agar laki-laki atau suami terus berusaha mencari nafkah untuk keluarganya.

c. Daun sinaguri

Pemilihan daun sinaguri karena nenek moyang masyarakat Desa Sipayo mempercayai bahwa sinaguri tumbuh atau hidup bersamaan dengan terbentuknya dunia. Pohon sianguri ini berukuran besar dan kuat sehingga terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi masyarakat berlindung dibawah pohon tersebut. Tutudan mengatakan :

“Bahwa daun sinaguri memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yaitu, agar rumah tangga tahan seperti sinaguri dan panjang umur serta tidak gampang goyah bila di terpa masalah”.¹²

Penggunaannya dalam adat ini dikiyaskan agar rumah tangga kedua mempelai bisa kokoh, umur panjang, kuat seperti pohon dari daun sinaguri tersebut.

d. Daun siranindi

¹¹Ibid

¹²Tutudan, Tanggal 19 mei 2022

Penggunaan daun siranindi dimaksudkan agar masalah yang datang dingin. Maksudnya yaitu masalah yang menimpa keluarga pengantin baru tersebut tidak beruntun Bapak Tutudan mengatakan:

“Daun siranindi melambangkan semua masalah dalam rumah tangga harus di hadapi dengan hati yang dingin bukan dengan emosi agar sebesar apapun masalahnya bisa di selesaikan dengan baik.”¹³

e. Daun taba’

Sesuai dengan nama daunnya yaitu taba’ yang dalam suku lauje diartikan sebagai tabah. Penggunaan bahan ini dimaksudkan agar pengantin dalam menjalin rumah tangga bisa tabah apabila mendapatkan masalah atau musibah. Bapak Tutudan mengatakan:

“dalam rumah tangga sangat penting yang namanya tabah agar rumah tangga tetap bertahan, itulah arti daun taba’ dalam kehidupan rumah tangga.”¹⁴

5. Mantra

Mantra adalah bunyi, suku kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan misalnya “perubahan spiritual” yang bisa bersifat lisan ataupun tulisan.¹⁵

Pada masa sekarang masuknya agama Islam dan kristen, upacara adat masih di lakukan dengan mantra-mantra yang mengandung animisme. Kini makna mantra sesuai dengan zamannya karena adanya manusia, itu dijadikan pujian-pujian dan doa yang merupakan suatu perantara antara hamba dan sang khalik. Begitu pula mantra dalam prosesi adat *Monginja dula*. Mantra dalam prosesi adat

¹³Ibid

¹⁴Ibid

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Mantra> diakses Jam 11.16 Tanggal 05 juni 2022

Monginja dula ialah berupa doa-doa yang dibacakan oleh orangtua dari pihak perempuan, tetapi pengucapannya dilakukan dengan suara pelan, doa tersebut ditujukan kepada kedua mempelai pengantin. Kata-kata dalam doa tersebut berisi keinginan atau harapan yang mengandung makna yang dalam untuk kedua mempelai.

Mantra dalam masyarakat adalah sebuah kata kata yang mengandung petah dan hanya jiwa yang hidup yang dapat memberikan rasa atau reaksi sesuai dengan makna apa yang terdapat dibalik kata-kata dalam sebuah mantra . Umumnya mantra hanya diucapkan oleh orang-orang tertentu seperti pawang atau dukun sesuai dengan sudut pandang kegunaannya Yang isi dan maknannya mengandung suatu hal untuk kepentingan yang “*sakral*”.¹⁶ Akan tetapi dalam prosesi Adat *Monginja dula* pembacaan mantra (*moganoi*) diucapkan oleh kepala adat atau tokoh adat yang ada di desa tersebut.

Sebelum memasuki rumah mempelai pria harus melakukan adat *Monginja dula* (menginjak baki) saat mempelai pria menginjak baki maka ketua adat akan menuntun dengan kaki kanan terlebih dahulu sambil membacakan mantra dengan suara pelan. Adapun mantra yang diucapkan dalam proses ini adalah sebagai berikut:

Mantra : diawali dengan shalawat Allahuma shali ‘ala muhammad. “*Umure siopu umure Wallahu ta’ala umuru duniya umur Nabi Muhammad*”.

Artinya : Umur tuhan, umur Allah Ta’ala, umur duniya, umur nabi muhammad.

¹⁶Fitriani, “Mantra Pengobatan Dalam Upacara Penyembuhan Terhadap Karakteristik Masyarakat Lebak-Banten”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 12 No.1 (2018)

- Makna : berisi doa dan harapan agar kedua mempelai pengantin berumur panjang, seperti lama atau panjangnya umur dunia, umur tuhan umur nabi muhammad
- Simbol : Simbol dalam mantra *Monginja dula* adalah merujuk kepada umur kedua mempelai pengantin.¹⁷

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat *Monginja dula* pada perkawinan di Desa Sipayo

Islam adalah satu-satunya agama yang haq yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam QS. Ali Imran (3) :
19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٩

Terjemahnya

“Sesungguhnya Agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang di beri kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya”¹⁸

Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan diridhai Allah Swt., Al-Qur’an sebagai sumber ajaran dasar Islam diposisikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia sebagai *bayyinat* (penjelas) terhadap petunjuk dan sebagai *Al-Furqan* (pembeda). Oleh karena kedudukan Al-Qur’an sebagai petunjuk maka didalamnya tentu mesti mengandung semua hal yang dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Apabila Al-Qur’an dipedomani secara benar dan membuat aturan dan ajaran lainnya.

¹⁷Eta, Tokoh Adat Desa Sipayo, Tanggal 23 Mei 2022

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2007), 52.

Indonesia selain kaya akan adat dan tradisi juga dikenal dengan penduduknya yang mayoritas umat Islam. Sehingga keberadaan adat *Monginja dula* harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *Nash* hal ini bertujuan agar pelaksanaan adat ini sejalan dan seirama dengan hukum Islam. Pelaksanaan Adat ini telah dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman dahulu kala hingga sekarang dalam unsur pelaksanaannya adat ini memiliki nilai-nilai moral seperti yang ada dalam ajaran islam yaitu memuliakan tamu.

Dalam Islam memuliakan tamu merupakan perbuatan yang terpuji, memperlakukan orang lain dengan baik adalah sifat dari seorang muslim. Memuliakan tamu tersebut terdapat dalam firman Allahswt. Q.S Al-Hasyr (59) : 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka (muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ketempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (muhajirin); dan mereka mengutamakan (muhajirin), di atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dirinya di jaga dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁹

Dalam fiqh juga di jelaskan bahwa “adat dapat dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum” dengan syarat adat tersebut baik dari segi pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Niat hanya sebatas menjunjung nilai tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak bertentangan dengan aturan agama dan tidak merugikan, maka adat tersebut

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2007), 546.

bersifat baik dan boleh dilaksanakan, tetapi apabila bertentangan dengan ajaran Islam maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Pelaksanaan adat *Monginja dula* dari segi nilai-nilai yang terkandung didalamnya sejalan dengan hukum Islam dan dari segi penerapan nilai-nilai tersebut merupakan perbuatan yang baik. Seperti pendapat dari bapak Amini “Proses adat *Monginja dula* hanya sebatas kebiasaan masyarakat Desa Sipayo yang sudah dilakukan secara turun temurun yang apabila dalam pelaksanaannya belum ada yang dirugikan²⁰

wawancara dengan ibu Sukma Salah satu warga Desa Sipayo yang tidak melakukan adat *Monginja dula*:

Pelaksanaan adat *Monginja dula* ini hanya sebatas tradisi yang ada dari dulu, melakukannya hanya sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada dirumah tangga seperti orang bilang kebanyakan kalau tidak dilakukan akan sakit anaknya atau tidak ada keturunannya. Saya yang tidak melakukan adat tersebut tetapi masih mempunyai anak dan alhamdulillah dua anak saya dalam keadaan sehat.²¹

Dalam pemahaman masyarakat Desa Sipayo, pelaksanaan adat *Monginja dula* selain untuk menghargai dan menghormati tradisi juga mempunyai tujuan tertentu yang apabila tidak dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak sempurna maka akan berakibat buruk apabila dan berdampak tidak baik entah pada rumah tangganya atau keturunannya, seperti tidak memiliki anak atau anaknya lahir akan sakit sakitan,²²

²⁰Amini, Tokoh Agama Desa Sipayo, ‘Wawancara’, Rumah Amini, Jam 12.30 Tanggal 20 Mei 2022

²¹Sukma, Masyarakat yang tidak melakukan Adat *Monginja Dula*, ‘Wawancara’, Rumah Sukma (Desa Sipayo Tanggal 13 september 2022)

²²Tutudan, Tanggal 19 Mei 2022

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Ida Royani yang tidak melakukan adat tersebut:

“Ketika ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat *Monginja dula* atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya sehingga pada saat mereka tidak memiliki anak atau anaknya mengalami sakit-sakitan maka sebagian masyarakat Desa Sipayo akan mengaitkannya dengan pelaksanaan adat *Monginja dula* yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya sehingga dalam penyembuhannya harus dilakukan adat pongulamang (obat). Agar menjadi media penyembuh untuk anak yang sakit tersebut sekalian beserta keluarga. hal ini menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Sipayo yang bersuku lauje”²³

Dalam pandangan penulis tujuan dan akibat dari tidak dilaksanakannya adat *monginja dula* ini tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam Islam. Apabila dilihat kembali tujuan pelaksanaannya yaitu untuk menghindari hal-hal atau kejadian negatif dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai, seperti contoh apabila tidak dilaksanakan atau tidak sempurna pelaksanaannya yaitu keturunan akan sakit-sakitan, tidak mempunyai anak, terkena penyakit dan lain sebagainya.

Penyakit merupakan bentuk ujian yang diberikan Allah swt. Kepada hambanya. Terkadang orang belum bisa memahami hakikat dari penyakit itu sendiri sebab sakit datang bersama dengan kesusahpayaan,. Mengaitkan sakit dengan sebab tidak dilaksanakannya adat *Monginja dula* tentu pemahaman seperti ini bertentangan dengan ajaran islam. Allah memberikan musibah berupa sakit sebagai ujian untuk bersabar dan muhasabah diri agar bisa menjadi penggugur dosa. Musibah tersebut telah menjadi ketentuan Allah kepada hambanya seperti dalam firmanNya Q.S Al-hadid (57) : 22

²³Ida Royani, Masyarakat yang tidak melakukan Adat *Monginja Dula*, 'Wawancara', Rumah Mila (Desa Sipayo Tanggal 20 Mei 2022)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢

Terjemahnya:

“Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.”²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap muslim wajib meyakini bahwa apa saja yang terjadi di bumi tentu tidak luput dari kehendak Allah yang mutlak. Hal tersebut sudah tertulis di lahu mahfuz bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah

Wawancara dengan ibu marni selaku salah satu masyarakat Desa Sipayo yang melakukan adat *Monginja dula* :

Melakukan adat ini karena sudah secara turun temurun dilakukan di desa ini sehingga ketika menolak, bahkan orang tua akan marah apabila kita menolak melakukan adat ini, orang mengatakan bahwa kalau tidak melakukan adat tersebut tidak mempunyai anak, saya melakukan adat *Monginja dula* tapi saya sampai sekarangpun belum dikaruniai anak, itu semua telah diatur oleh Allah saya rasa tidak ada hubungannya dengan adat *Monginja dula*, itu hanya persepsi sebagian masyarakat saja²⁵

Pemahaman masyarakat tentang adat *Monginja dula* tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam islam bahkan menyalahi ketetapan Allah seperti tidak mempunyai anak, anak adalah ketetapan dan kehendak dari Allah swt. Terhadap manusia. Kekuasaan Allah dalam memberikan keturunan terdapat dalam firmanNya Q.S Asy-syura (42) :49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إُنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ ٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإُنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

Terjemahnya :

²⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2007), 540

²⁵Marni, Masyarakat yang melakukan Adat *Monginja Dula*, 'Wawancara', Rumah Marni (Desa Sipayo Tanggal 15 September 2022)

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui maha kuasa”²⁶

Ayat diatas menjelaskan kekuasaan Allah baik dilangit maupun di bumi. Dia berkuasa untuk memberikan keturunan baik berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan, segala yang ada di dunia dan di akhirat atas kehendak-Nya.

Seperti yang dijelaskan pada pembahsan sebelumnya al adah atau urf yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum yaitu *Al urf al-sahihah* bukan *Al-urf al-fasidah*

1. *Al urf al-sahihah*

Al urf al-sahihah adalah adat yang benar atau kebiasaan yang menjadi hukum yang tidak bertentangan dalam aturan hukum islam baik Al-Qur’an dan hadits, seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh islam dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh islam.

2. *Al-Urf al-fasidah*

Al-Urf al-fasidah adalah suatu kebiasaan yang rusak dan tertolak oleh Islam yang bertentangan dengan Hukum Islam baik Al-Qur’an dan hadits seperti menghalalkan apa yang di haramkan dalam Islam.

Dilihat dari penjelasan diatas kemudian digabungkan dengan pelaksanaan adat *Monginja dula* pada perkawinan suku lauje di Desa Sipayo maka penulis berpandangan bahwa pelaksanaan adat *Monginja dula* yang selama ini

²⁶Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2007),488

dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sipayo jika dikaitkan dengan *ushul Fiqh* maka prosesi adat tersebut termasuk kedalam *Al Urf al-shahihah* dengan kata lain adat *monginja dula* merupakan tradisi yang baik untuk diteruskan dan merupakan adat yang baik untuk dipertahankan. karena budaya dan adat istiadat *Monginja dula* merupakan salah satu ciri khas dan jati diri dari Suku Lauje yang berada di Desa Sipayo itu sendiri. Jika tidak dipertahankan maka adat istiadat tersebut akan terlupakan. adapun mengenai salah satu tahapan yang ada didalamnya yaitu menghambur bogas (menghambur beras) merupakan perbuatan yang mubazir yang tidak sesuai dalam ajaran Islam dan termasuk kedalam *al-Urf al-fasidah* sehingga harus dihilangkan sekaligus mengenai pemahaman masyarakat akan dampak buruk yang akan muncul apabila adat *Monginja dula* tidak dilaksanakan menurut penulis hanya sebatas mitos yang terjadi karena berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan masyarakat hanya sebatas mengaitkan dampak buruk dengan tidak dilaksanakannya adat *Monginja dula* serta menurut penelitian yang penulis lakukan bahwa apabila tidak dilaksanakan tidak berdampak buruk apapun dikemudian hari karena sejatinya tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan dzat yang maha menciptakan yaitu Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik berbagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan adat *Monginja dula* tahapan yang harus dilalui yaitu *Mongambure bogas* (menghamburkan beras) kepada mempelai pria yang terdiri dari beras putih dan kuning yang melambangkan togu ogo (tuan air) dan togu petu (tuan tanah) kemudian mempelai pria dituntun kepala adat menginjakkan kaki diatas baki yang berisi *piging* (pedang), *sinaguri*, *daun siranidi*, *daun taba* yang mana mempunyai filosofi masing-masing yang kesemuanya mengarah kepada rumah tangga kedua mempelai.
2. pelaksanaan adat *Monginja dula* yang menjunjung tinggi tradisi nenek moyang mengandung nilai moral yang baik. Adapun, dalam pandangan hukum Islam mengenai dampak buruk apabila tidak di laksanakan adat tersebut hanya mitos dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kehidupan kedua mempelai.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesai penelitian skripsi ini maka sangat diharapkan agar tulisan dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,

khususnya bagi masyarakat suku lauje di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong dalam memahami adat *Monginja dula* demi kebaikan dalam memahami prosesi pelaksanaan adat *Monginja dula*.

2. Agar tetap ada dan terjaganya adat *Monginja dula* dari pengaruh budaya lain. Maka hal tersebut sangat membutuhkan keterlibatan semua masyarakat Desa Sipayo baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah daerah terutama daerah setempat untuk mempertahankan dan melestarikan aset budaya tersebut agar tradisi-tradisi yang sudah lama dilaksanakan tersebut tidak hilang dengan adanya perkembangan zaman, serta mampu mengkritik apabila dalam pelaksanaan adat *Monginja dula* bertentangan dengan nilai nilai agama yang di anut oleh kalangan suku lauje di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Dan diharapkan kiranya melalui tulisan ini masyarakat dapat memahami dan dapat menambah pengetahuan mengenai adat *Monginja dula* dalam perspektif Hukum Islam dan masyarakat dapat memilih mana adat yang boleh dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. salah satu tahapan yang ada didalamnya yaitu monghambur bogas (mengamburkan beras) termasuk ke dalam *Al-Urf al-fasidah* karena merupakan perbuatan yang mubazir, serta pemahaman atau pandangan masyarakat suku lauje dalam menafsirkan sebuah tujuan dilaksanakan adat *Monginja dula* untuk menghindari dampak buruk dikemudian hari harus dihilangkan karena prinsip-prinsip tersebut tidak sejalan dengan aturan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Pengertian Adat Istiadat Mneurut Para Ahli dan maanfaatnya” Saturadar.com
<https://www.saturadar.com/2019/07PengertianAdat-Istiadat>. Jam 22.02
Tanggal 14 November
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed.6; Cet. 22; Depok: Rajawali Pers, 2017
- Alparisi, Salman. “larangan pernikahan ganti “lapiok” studi adat masyarakat desa tanjung dalam prespektif hukum islam” skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-PeknBaru, 2021
- Amrullah Hayatudin , *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cet.1; Jakarta: Amzah, 2019
- Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo,
- Bungin, Burhan. *penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Ed. 1; Cet.1; jakarta: kencana, 2007
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- C.A. Perusen Van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif rancangan Metodologi. Presentasi. dan publikasi hasil Penelitian untuk mahasiswa dan penekitian pemula bidang Ilmu Sosial. Pendidikan dan Humaniora* Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan terjemahnya*. jakarta: 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Ed. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Ensiklopedia Islam jilid 1. Cet. 3; jakarta: PT. Lehtiar baru Van Hoven, 1999.
- Fatoni, Abdurrahman. *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka cipta, 2011

Fitriani, “Mantra Pengobatan Dalam Upacara Penyembuhan Terhadap Karakteristik Masyarakat Lebak-Banten”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 12 No.1 (2018)

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Media, 2003

Gunawan, H Ary *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai problem Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2000

H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* Cet.1; Jakarta: Kencana, 2005

H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan. Perkembangan. dan Penerapan Hukum Islam* Cet.1; Jakarta: Kencana, 2005

H.A. Djazuli, *Kidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *pengantar ilmu hukum adat di indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mantra> diakses Jam 11.16 Tanggal 05 juni 2022

Instruksi Presiden R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Tahun 2000. Bab II

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000.

Khallaf , Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh* Ed. 2; Cet. 1; Semarang: PT. Karya Toha Group, 2014

Khallaf, Abdul Wahab. Cet. 5; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. Ed. 1, Cet, 3; Depok: Rajawali Pers 2019

M. Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. 2; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Nugraha, Jevi. "data sekunder adalah jenis data tambahan, ketahui jenis dan ciri-cirinya" *Merdeka.com* <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm>. Jam 20:38 tanggal 25 september

Nuratika, “pandangan hukum islam terhadap adat mompopone’e dalam perkawinan suku lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Datokarama palu, 2018

- Penjelasan BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. di akses Pada Tanggal 20 November 2021
- Pratiwi, Nuning indah. “penggunaan media video call dalam teknologi Komunikasi.” *jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.1 No.2 (2017).
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- Rosdalina, *Hukum Adat* Ed. 1; Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Rosmayanti, “Tinjauna Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci studi kasus Desa Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara” Skripsi tidak di Terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Palopo 2020
- Rosyadi, Imran. “kedudukan Al-‘Adah wa Al-‘Urf dalam Bangunan Hukum Islam.” *Risalah*, XVII, No. 01 Mei (2005),
- Saebani, Beni Ahmad. *fiqhi munakahat*. Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sagala Syaiful, Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan Bandung: Alfabeta, 2013
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto *Kamus Sosiologi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Soekanto. Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Aditiya Bakti, 1992
- Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya, *Jurnal Literasiologi* 1 No.2 2019.
- Syarifuddin H. Amir *Ushul Fiqh jilid 2* (Ed. 1; Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2011
- Sztompka Pitor , *Sosiologi Perubahan Sosial* Jakarta: Prenda Media Grup, 2007.
- Tihami, dan Sohrari Sahrani *Kajian Fikhi Nikah Lengkap*. Ed. 1; Cet. 5; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Utomo, Laksanto. *Hukum adat* Cet.1; depok: PT. Raja Grafindo persada, 2016

Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006

Yulia, Buku Ajar *Hukum Adat* Cet. 1; Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/3799/> 15 November 2021.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 109 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : Sisi Istiqomah / NIM 18.3.09.0001 mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Monginja Dula Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Mautong**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. Dr. Marzuki, M.H. (Pembimbing I)
2. Dra. Sitti Musyahidah, M.Th.I. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 27 Juli 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 666/ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 16 Maret 2022

Yth. Kepala Desa Sipayo

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sisi Istiqamah
NIM : 183090001
TTL : Sipayo, 10 Maret 2000
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Samudera 2 Lorong 5

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Monginjadula Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Mautong*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th. I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Sipayo Kec.Sidoan Kab. Parigi Mautong Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terirna kasih.

Wassalam.



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dufan B. S.H., M.Ag.

19641206 200012 1 001

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 10 Juni 2022	- Abstrak di paragraf: memiliki y dalam			
2		olemi I. kata belakang + sub? masalah			
3		II. tugas dan metode penelitian III. Hani cari sub masalah			
4	12-6-2022	Merupakan bagian dg sub masalah			
5	14-6-2022	Ada yg dipake dari dg kades'			lanjutan
6		keseluruhan	✓		
7	17-6-2022	Perbaikan footnote 1/2	✓		
8	19-6-2022	Pemubahan keterangan pada setiap tabel yang ada	✓		
9	21-6-2022	Perbaikan kata-kata			
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Siti Musyannah, M. Pd.
NIP. 1967071019990320005



Prof. Dr. Muzakki, M. H.
NIP. 195612311985031024

PEDOAMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa sipayo ?
2. bagaimana kondisi letak wilayah desa sipayo?
3. bagaimana proses pelaksanaan adat *monginja dula* pada perkawinan di desa sipayo ?
4. apa maksud dari adat *monginja dula* ?
5. apa saja bahan yang di gunakan dalam pelaksanaan adat *monginja dula* ?
6. apa filosofi pengambilan bahan-bahan adat *Monginja dula* tersebut ?
7. apa tujuan dari pelaksanaan adat *monginja dula* ?
8. bagaimana sistem pelaksanaan adat *monginja dula* ?
9. bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama di desa Sipayo terhadap pelaksanaan adat *monginja dula* dari segi hukum islam apakah bertentangan ?
10. apa dampak yang terjadi apabila adat *monginja dula* tidak di lakukan ?
11. siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan adat *monginja dula* ?



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN SIDOAN
DESA SIPAYO

Jalan Trans Sulawesi No 116 Kode Pos 9437

SURAT KETERANGAN

Nomor : 391/SK-DS/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : Sisi Istiqamah
Nim : 183090001
Tempat/ Tgl lahir : Sipayo, 10 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Datokarama Palu
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Nama Tersebut di atas telah melakukan Penelitian dengan Judul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat *Monginjadula* Pada Perkawinan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Motong**” Pada tahun 2022. Demikian surat ini dibuat di gunakan sebagaimana mestinya.

Sipayo, 20 April 2022

an. Kepala Desa Sipayo



Wawancara Bersama dengan Sekretaris Desa Sipayo Tanggal 19 Mei 2022



Wawancara bersama dengan tokoh agama Desa Sipayo Tanggal 20 Mei 2022



Wawancara Bersama dengan kepala Adat Desa Sipayo Tanggal 19 Mei 2022



Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Sipayo Tanggal 23 Mei 2022



Wawancara Bersama ibu ida royani Salah satu masyarakat Desa Sipayo yang tidak melakukan Adat Monginja dula Tanggal 20 Mei 2022



Wawancara Bersama ibu sukma salah satu masyarakat Desa Sipayo yang tidak melakukan Adat *Monginja dula* Tanggal 13 september 2022



Wawancara Bersama ibu marni Salah satu masyarakat Desa Sipayo yang melakukan Adat *Monginja dula* Tanggal 15 Sepetmber 2022



Prosesi Adat *Monginja dula* di Desa Sipayo



Bahan Bahan Adat *Monginja dula*



Daun Taba'




Daun Siranindi



Daun Sinaguri

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Irpan, S.H	Sekretaris desa Sipayo	
2.	Amini	Tokoh agama/imam masjid desa sipayo	
3.	tutudan	Kepala adat	
4.	Eta	Tokoh adat	
5.	Ida royani	Masyarakat (orang yang tidak melakukan adat <i>Monginja dula</i>)	
6.	Sukma	Masyarakat (orang yang tidak melakukan adat <i>Monginja dula</i>)	
7.	Marni	Masyarakat (orang yang melakukan adat <i>Monginja dula</i>)	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Sisi Istiqamah
2. TTL : Sipayo, 10 Maret 2000
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jln. Samudera 2 Lorong 5 Palu Barat

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Doarin Hi Awalim (Almarhum)
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Pendidikan : SMA
 - d. Alamat : Desa Sipayo
2. Ibu
 - a. Nama : Mariyam
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Pendidikan : SD
 - d. Alamat : Desa Sipayo

C. PENDIDIKAN

1. SD Inpres Sipayo Pada Tahun 2007-2012
2. MTS AL-Ikhlash Sipayo Pada Tahun 2012-2015
3. Madrasah Aliyah AL-Khairaat Tinombo Pada Tahun 2015-2018